

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JDIH DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2025

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi JDIH di lingkungannya; melaksanakan ketentuan Pasal 6 PKPU No. 16 Tahun 2024 tentang JDIH KPU, KPU Kabupaten/Kota membentuk dan menetapkan pengelola JDIH KPU Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2022; Perpres No. 33 Tahun 2012 tentang JDIH Nasional; Permenkumham RI No. 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum; PKPU No. Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU No.16 Tahun 2024 tentang JDIH KPU; Keputusan KPU No. 134 /Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang JDIH KPU; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.

- Keputusan ini menetapkan Tim Pengelola JDIH Di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari Tahun 2025.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Juni 2025.
- Lampiran : 2 hlm.